

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam judul “Implementasi Pariwisata Halal berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah terhadap destinasi Pantai coconut island caringin Desa. Caringin Kec. Labuan Kab. Pandeglang-Banten” maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi pada fatwa atau ketentuan mengenai praktik di pariwisata halal di pantai coconut island ini telah sejalan. Adapun mekanisme yang dilakukan telah mengacu pada point yang terdapat dalam fatwa tersebut. Sehingga para wisatawan atau pengunjung dapat melakukan berenang, makanan dan minuman serta menginap di hotel dengan aman pada pariwisata halal pantai coconut island caringin tanpa khawatir adanya praktik yang tidak sejalan atau sesuai.
2. Mengenai analisis pariwisata halal berdasarkan fatwa dsn mui no.108/dsn-mui/x/2016 terkait makanan dan minuman yang sudah bersertifikat halal akan disekitaran taman tempat spot foto masih belum bersih dan tempat penginapan/hotel, tempat berenang masih menyatu disana belum sesuai dengan fatwa. Adapun makanan dan minuman dipantai coconut island diperbolehkan dalam fatwa asalkan mengandung manfaat dan halal.

B. Saran

Dengan melihat hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Seperti yang sudah dijelaskan diawal, bahwa pariwisata halal di Pantai coconut island caringin ini sangat membantu masyarakat atau pengunjung wisatawan untuk mererefresh pikiran karena tempat wisata pantai coconut island ini terdapat kolam renang waterpark dan juga spot foto yang begitu indah. Secara umum pantai coconut island ini sudah melakukan serta menunjukkan kondisi pantai bernuansa indah dan sangat baik. Namun secara khusus perlu adanya peningkatan terutama pentingnya memberikan wawasan serta pemahaman tentang produk mereka, supaya masyarakat dan pengunjung lebih bersimpati dan berkeinginan untuk selalu berkunjung ketempat coconut island ini. Pelayanan terhadap para pengunjung wisatawan perlu ditingkatkan lagi karena bagaimanapun kenyamanan wisatawan menjadi nomor satu. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu diharapkan agar lebih banyak mengkaji dari berbagai sumber maupun referensi yang terkait dengan fatwa yang akan diteliti, karena itu adalah hal yang sangat penting dan tidak terjebak oleh satu referensi saja.
2. Adapun beberapa saran untuk pantai coconut island caringin desa. Caringin kec. Labuan supaya berhati-hati dalam melakukan tindakan atau aturan yang telah ditetapkan agar tidak melenceng dan mengikuti prinsip syariah yang telah ditentukan supaya untuk lebih meyakinkan para wisatawan yang berkunjung agar produk halal itu memang benar-benar memegang teguh prinsip syariah yang bersih dan amanah.